



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0209 /Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf antara:

Nazhir; Jambu, 01 Maret 1970, agama islam, pekerjaan PNS, pendidikan DII, alamat tinggal Dusun Ladang Panjang, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo ilir, Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Dano Abdul Razak, Muara Labuh, 11 Agustus 1985, agama islam, pekerjaan da'i, pendidikan SLTA, alamat tinggal di Jl. Cokro aminoto, Simpang pulai, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan akta kesepakatan kedua pihak berperkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

register Nomor: 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pembatalan wakaf terhadap Tegugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 14.724 M2 yang terletak di Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang batas-batas tanah tersebut
 - sebelah Utara dengan Rawa,
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya,
 - Sebelah Selatan dengan tanah Khaidir,
 - Sebelah Barat dengan tanah Samin,
2. Bahwa Penggugat telah mewakafkan tanahnya pada hari selasa tanggal 07 Januari 2014 untuk keperluan pengembangan Pendidikan dan Dakwa yang telah di daftarkan ke KUA Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.05.09.08/BADB.2/090/Tahun 2014, tertanggal 07 Januari 2014 yang di tandatangani oleh kepala KUA, Kecamatan Rimbo Ilir, Nadzir, dan dua orang saksi yang bernama Juhayati dan Vinny Harpiana
3. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2014 yang bertepatan dengan tanggal 30 Safaar 1435 H. Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, telah mengesahkan Dano Abdul Razzak sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang selanjutnya di gunakan untuk pengembangan Pendidikan dan Dakwa serta kegiatan sosial.
4. Bahwa Nadzir yang telah di tunjuk berdasarkan Akta Ikrar Wakaf KK.05.09.08/BADB.2/090/Tahun 2014, tertanggal 07 Januari 2014 selama 2 tahun terakhir ini tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pembina Yayasan Ar-Rayyan Al-Islamy salah satunya sebagai mana diatur dalam penjelasan Pasal 42 juncto pasal 45 Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 yang menegaskan bahwa "Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
5. Bahwa oleh karena Nadzir sudah melalaikan kewajibannya selaku Pembina Yayasan Ar-Rayyan Al-Islamy Penggugat sebagai Wakif ingin mengambil kembali atas tanah yang di wakafkan kepada Nazhir.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, mohon putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tebo CQ Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Ikrar Wakaf nomor: KK.05.09.08/BADB.2/090/Tahun 2014, tertanggal 07 Januari 2014
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kedua pihak secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa, Majelis hakim selanjutnya memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Asrori Amin.,SHI.,MHI sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor : 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa mediator telah melaksanakan mediasi secara optimal dan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 Nopember 2018;

Bahwa dalam persidangan kedua pihak membenarkan telah terjadi perdamaian diantara kedua pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup; dan untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa wakaf maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang bahwa, Majelis hakim selanjutnya memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Asrori Amin.,SHI.,MHI sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor : 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang bahwa mediator telah melaksanakan mediasi secara optimal dan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 Nopember 2018; dan kedua pihak membenarkan telah terjadi perdamaian diantara kedua pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg ayat 1 dan 2 menyatakan (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Menimbang bahwa dalam proses mediasi telah tercapai perdamaian diantara kedua pihak dan dalam persidangan kedua pihak menyatakan benar telah terjadi perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwa perkara aquo harus dinyatakan selesai dengan perdamaian;

Menimbang bahwa perdamaian yang terjadi diantara kedua pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani bersama

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua pihak sebagaimana Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2018; maka majelis berpendapat perlu untuk memerintahkan kedua pihak untuk mentaati dan melaksanakan akta kesepakatan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-anfaal ayat 1 yang berbunyi

artinya : maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan perbaikilah hubungan dengan sesama....

Dan surat An-nisaa ayat 118 yang berbunyi

Artinya : dan Perdamaian itu lebih baik

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, jo. Pasal 58 KUHA Perdata biaya perkara dibebankan oleh pihak yang kalah, sedangkan perkara aquo selesai dengan perdamaian, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua pihak yang berperkaranya secara bersama;

Menimbang bahwa perkara ini Mengingat dalil syar'i serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto selesai dengan perdamaian;
2. Menghukum Penguat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta kesepakatan perdamaian Nomor : 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 Nopember 2018 secara sukarela;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

--Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 H, oleh **Hj. BAIHNA.,SAg.,MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. YUSUF,SHI**

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. BAIHNA.,SAG.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

M. YUSUF,SHI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	000.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)